

**PERAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA DESA PADA
DESA SUNGAI LANGKA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2017-2020**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh

**NADYA KURNIA AYU
NPM. 1851030151**

Program Studi Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PERAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA DESA PADA
DESA SUNGAI LANGKA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2017-2020**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh
Nadya Kurnia Ayu
NPM. 1851030151

Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.
Pembimbing II : Dedi Satriawan, M.Pd.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Tahun 2018 dana desa yang dikucurkan untuk desa Sungai Langka sebesar Rp. 810.356.749 dengan jumlah penduduk 4,547 jiwa, Pemberian dana desa dalam jumlah yang besar ini memberikan dampak positif. Satu sisi lainnya, pemberian dana desa dengan jumlah besar ini membuka peluang adanya penyalahgunaan atas dana desa tersebut. Dalam hal ini harus adanya pengawasan pengelolaan serta pengendalian yang dilakukan inspektorat guna mencegah penyelewengan tindak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran tahun 2017-2020 menurut perspektif ekonomi islam.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data Primer diperoleh langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran pengawasan Inspektorat di Desa Sungai Langka secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu menetapkan standar, melakukan pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat juga sudah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi islam yaitu Tauhid (keEsaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah, dan ma’ad (hasil).

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Pengendalian, Dana Desa, Perpektif Ekonomi Islam.

ABSTRACT

In 2018 the village funds disbursed for Sungai Langka village amounted to Rp. 810,356,749 with a population of 4,547 people, this large amount of village funds has had a positive impact. On the other hand, offering large amounts of village funds opens up opportunities for theft of village funds. In this case there must be management supervision and control carried out by the inspectorate to prevent misappropriation of acts of corruption. This study aims to determine the role of the Inspectorate oversight of the management and control of village funds in Sungai Langka village, Pesawaran district in 2017-2020 according to an Islamic economic perspective.

This type of research uses a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Primary data is obtained directly from respondents who are directly related to research problems, while secondary data in the form of theories and other support is obtained from the literature.

The results of this study stated that the supervisory role of the Inspectorate in Sungai Langka Village as a whole had been carried out in accordance with the applicable guidelines, namely setting standards, measuring, comparing, and taking action. The supervision carried out by the Inspectorate is also in accordance with the 5 principles of Islamic economics, namely Tawhid (oneness of God), 'adl (justice), nubuwwah (prophecy), khilafah (government), and ma'ad (results).

Keywords: Supervision, Management, Control, Village Funds, Islamic Economic Perspective.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Kurnia Ayu
NPM : 1851030151
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Dan Pengendalian Dana Desa Pada Desa Sungai Langka Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020.” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2022

Penulis,



Nadya Kurnia Ayu

NPM.1851030151



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : PERAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN DANA DESA PADA DESA
SUNGAI LANGKA MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2017-2020**

Nama : Nadya Kurnia Ayu

NPM : 1851030151

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.

NIP. 197009262008011008

Pembimbing II

Dedi Satriawan, M.Pd.

NIP. 2016010219891218117

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuhansyah., M.M.

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Dan Pengendalian Dana Desa Pada Desa Sungai Langka Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020”** Disusun oleh, **Nadya Kurnia Ayu, NPM. 1851030151** Program Studi Akuntansi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Jum'at, 30 Desember 2022

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : A. Zuliansyah., M.M.

(.....)

Sekretaris : Nanda Audia, M.M.

(.....)

Penguji I : Nurlaili, M.A.

(.....)

Penguji II : Dedi Satriawan, M.Pd.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Supriyanti, S.E., M.M., Akt., C.A.

IPIN0006262008011008



MOTTO

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.”

(HR. Tirmidzi: 2383)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, atas izin Allah SWT, penulis hanturkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa cahaya kebenaran. Maka dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan rasa hormat tak terhingga kepada kedua orang tuaku yaitu Papa tersayang Subangun dan Mama tersayang Komarawati. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saya sudah sebesar ini dan selalu mendoakanku disetiap langkahku serta hal yang papa dan mama lakukan kepadaku. Semoga papa dan mama sehat selalu dan panjang umur sampai aku berhasil dan membuat kalian bangga kelak nantinya. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nadya Kurnia Ayu, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Mei 2000, anak terakhir dari pasangan Subangun dan Komarawati. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendidikan pertama dimulai dari TK Pembina Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2006
2. SDN 1 Rawa Laut Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2012
3. SMPN 1 Kota Banjar lulus pada tahun 2015
4. SMAN 3 Kota Banjar lulus pada tahun 2018
5. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Dan Pengendalian Dana Desa Pada Desa Sungai Langka Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, dan selaku Pembimbing Akademik 1 (PA) yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberi arahan dan petunjuk selama masa studi di program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dedi Satriawan, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Elsa Kesuma, S.E.,M.M, bapak Subagyo, dan bapak Theo Arthid Richie Yoanigo, S.Kom, M . H . Selaku

narasumber yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

6. Kakak tercinta Novi Yanti, Mardian, dan Odik Nopriansyah yang luar biasa dalam memberikan dukungan dan doa tanpa hentinya semoga nantinya penulis dapat membuat kalian bangga.
7. Risqi Tuberta, S.Pd selaku sahabat tercinta yang selalu memberi motivasi sampai penulis semangat, memotivasi dalam segala hal dan selalu ada disetiap cerita penulis.
8. Teruntuk Muhammad Khoirudin Kholik yang selalu ada, memberikan nasihat serta mendengarkan keluh kesah yang tidak ada habisnya.
9. Kepada para sahabatku Beni Firmansyah, Alda Sophie, Nadia Cahya Oktaviani, A. Taufik Kurohman, Dimas Kurniawan dan teman-teman saya di Akuntansi Syariah yang telah membantu dan mengajarkan banyak hal, semoga kelak kita menjadi seseorang yang beruntung dan berguna untuk orang banyak.

Bandar Lampung, 17 Desember 2022

Penulis,

Nadva Kurnia Ayu

NPM.1851030151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Teori Stewardship.....	25
B. Teori Agency.....	26
C. Pengawasan	26
D. Pengelolaan Dana Desa	32
E. Pengendalian	37
F. Dana Desa	42
G. Prinsip Ekonomi Islam	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	66
C. Data Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Langka ..	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	79
A. Analisis Data	79
1. Analisis data Penelitian Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan dan Pengendalian Dana Desa pada Desa Sungai Langka .	79
2. Analisis data Penelitian Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan dan Pengendalian Dana Desa pada Desa Sungai Langka dalam Persepektif Ekonomi Islam.....	88
B. Temuan Penelitian	92
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	93
DAFTAR RUJUKAN.....	95
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Diagram Tata Guna Tanah Desa Sungai langka	56
Tabel 3.2	Kegiatan Sosial Budaya Desa Sungai Langka	57
Tabel 3.3	Data MataPencapaian PendudukDesaSungaiLangka.....	57
Tabel 3.4	Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Pesawaran.....	64
Tabel 3.5	Alokasi dana Desa Yang Diterima Desa Sungai Langka Tahun 2017 s.d 2020	66
Tabel 3.6	Program Kerja Pemeriksaan	67
Tabel 3.7	Data Laporan Realisasi Anggaran Desa Sungai Langka..	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	65
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang peneliti gunakan di dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan apa yang peneliti maksudkan. Adapun judul penelitian ini adalah **“Peran Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan dan Pengendalian Dana Desa pada Desa Sungai Langka Menurut Perspektif Islam Tahun 2017-2020”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

1. Peran

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹

2. Pengawasan

Pengawasan menurut S.P Hasibuan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

² Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

3. Inspektorat

Inspektorat kabupaten/kota adalah salah satu dari instansi-instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.³

4. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Thomas adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.⁴

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan rencana organisasi beserta dengan semua sistem yang terkoordinasi, baik keuangan dan sistem lainnya, yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan manajemen guna memastikan sejauh mana sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien untuk mengarahkan bisnis, termasuk terhadap kebijakan manajemen, pengamanan aset, pencegahan atau deteksi penipuan dan kesalahan, keakuratan dan kelengkapan dari persiapan ketepatanwaktuan informasi keuangan dan dapat diandalkan.⁵

6. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan

³ Devi Kurniasari, "Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018," *Ilmu Sosial Dan Politik* 1 (2020): 23–26.

⁴ Roy Marthen Moonti and Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

⁵ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aspek ekonomi, sosial hingga pendidikan sehingga dalam mencapai pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri atau otonomi desa. Otonomi desa diatur oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang menjelaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan usulan, adat istiadat, dan nilai kebudayaan masyarakat desa. Dukungan adanya otonomi desa juga diperkuat dengan adanya alokasi dana desa setiap tahun. Pemerintah berharap dengan adanya dana desa, pembangunan tidak hanya di pusat kota melainkan hingga ke pelosok desa.⁷

Paradigma tersebut memberikan gambaran bahwa desa tidak hanya sebagai level administrasi, namun menjadi *independent community* sehingga berperan sebagai aktor pembangunan.⁸ Salah satunya pengelolaan dana desa, pengelolaan keuangan desa merupakan kesatuan dari sistem keuangan negara dan daerah sehingga dalam pengelolaannya diperlukan standar yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat sesuai dengan

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017, 113.

⁷ Suroso G., "Dana Desa," 2005, n.d.

⁸ M. Sulpan Aswandi, "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmiah Mataram*, 2014.

ketentuan yang berlaku.

Saat ini Indonesia tercatat memiliki 16.771 pulau, Dilansir dari situs Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Indonesia memiliki 34 Provinsi berdasarkan sebaran pulaunya. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa saat ini adalah 66.048 desa per tahun 2018.⁹ Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Buku Saku Dana Desa (2017) terdapat peningkatan alokasi untuk dana desa setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 280 juta tiap desa, tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 628 juta tiap desa, dan tahun 2017 menanggarkan Rp60 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 800 juta tiap desa. Pada tahun 2018 alokasi dana desa tetap sama dengan tahun 2017 yaitu Rp 60 triliun.¹⁰ Sedangkan, tahun 2019 alokasi dana desa rencananya akan ditingkatkan kembali kurang lebih sekitar Rp 73 triliun.¹¹ Dana tersebut disalurkan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten tanpa dipotong sepersenpun. Dengan jumlah tersebut, setiap desa diharapkan dapat mempergunakan sesuai dengan kebutuhan desa yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku. Pulau Sumatera mendapatkan Anggaran Dana Desa sebesar 6,26 Triliun ditahun 2015. Kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2019 menjadi 20,12 Triliun. Dari beberapa Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memasuki urutan ke-16 dalam desa berkembang di Indonesia menurut Indeks Desa Membangun.¹² Provinsi Lampung mendapatkan distribusi Alokasi Dana Desa sebesar 203,18 miliar ditahun 2019 untuk 11 daerah dan 404,58 miliar ditahun 2020 untuk 14

⁹ Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," 2018.

¹⁰ Departemen Keuangan, "Depart," 2018.

¹¹ www.ekonomi.kompas.com, 2018

¹² "IDM LAMPUNG," accessed July 18, 2022, <https://idm.kemendesa.go.id/status>.

daerah.¹³

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti di salah satu desa yang ada di kabupaten Pesawaran, kecamatan Gedong Tataan yaitu desa Sungai Langka. Tahun 2018 dana desa yang dikucurkan untuk desa Sungai Langka sebesar Rp. 366,754,855 dengan jumlah penduduk 4,547 jiwa.¹⁴

Berdasarkan data diatas, pengendalian dan pengawasan terkait tata kelola dana desa tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang wajib untuk dilaksanakan baik oleh aparat desa serta masyarakat. Pemberian dana desa dalam jumlah yang besar ini memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diterima oleh desa adalah dapat mengembangkan potensi desa dengan optimal baik melalui pengadaan fasilitas maupun peningkatan tata kelola dan sumber daya desa. Banyak desa yang saat ini menjadi desa wisata, mempunyai produksi unggulan, ataupun peningkatan sumber daya manusia melalui keterampilan-keterampilan yang didanai dengan dana desa. Satu sisi lainnya, pemberian dana desa dengan jumlah besar ini membuka peluang adanya penyalahgunaan atas dana desa tersebut. Berbagai media cetak maupun media online, tidak henti-hentinya memberitakan adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan di tingkat desa.¹⁵ Salah satu kasusnya yaitu seperti dialami oleh Rujito bin Nasir, kepala desa Talun kecamatan Montong kabupaten Tuban yang menjadi terpidana korupsi dana desa tahun 2015 karena telah merugikan keuangan negara. Dalam hal ini dana senilai Rp.110.356.292,- diperuntukkan untuk desa namun ternyata dana/uang sudah dicairkan dan dibawa oleh

¹³ Ministry of Finance Republic of Indonesia, "Kebijakan Non Dana Perimbangan Apbn Ta 2020 14," no. November 2019 (2020).

¹⁴ *Inspektorat Provinsi Lampung*, n.d.

¹⁵ Rizki Wulandari and Dina Natasari, "Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa)," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 1–16.

terdakwa Rujito bin Nasir tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan terdakwa.¹⁶ Kemudian di desa Sungai Langka pun diduga selewengkan Anggaran Dana Desa tahun 2018-2019 seorang Oknum Kepala Desa Sungai Langka kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung jadi sorotan publik. Dana desa yang dikucurkan sebanyak +- Rp.776,9 juta pada anggaran tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak +- Rp. 944,6 penggunaannya dana tersebut tidak sesuai dengan bestek. Hal itu sesuai dengan aduan masyarakat serta temuan-temuan dilapangan oleh awak media Teropong Timur News beserta aktivis LSM Teropong, Sehingga menimbulkan dugaan-dugaan adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa Sungai Langka.¹⁷ Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan permasalahan diatas, hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah¹⁸

¹⁶ Nur Kholis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001," 2020.

¹⁷ "Penyelewengan Dana Desa Sungai Langka," Teropong Timur, 2020, <http://www.teropongtimur.co.id/2020/09/oknum-kades-sungai-langka-gedong-tataan.html>.

¹⁸ Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING 1* (2020): 274–82.

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Undang-Undang desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya dari dana desa yang dikucurkan tersebut. Dana desa tersebut biasanya diutar/dikelola oleh Pemerintah desa untuk dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa.¹⁹

Dalam hal ini juga adanya kasus *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran). Hubungan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah semakin tinggi *whistleblowing* maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi. Menurut Mark Zimbelman, program *whistleblowing* yang baik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam

¹⁹ Moonti and Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa."

mendeteksi dan mencegah kecurangan.²⁰ Upaya *whistleblowing* dipercaya mampu meningkatkan upaya pencegahan kecurangan dalam pencegahan fraud terhadap pengelolaan dana desa.

Ditahun 1949, komite Committee of the American Institute of Accountants (sekarang bernama the American Institute of Certified Public Accountant/AICPA memberikan definisi pengendalian intern : rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, untuk mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan meliputi : (1) Membandingkan anggaran dengan nilai sesungguhnya, (2) Berhubungan dengan sekumpulan data yang berbeda- operasi dan keuangan- terhadap satu sama lain, bersama sama dilakukan analisis hubungannya dan tindakan investigasi dan koreksi, (3) mereviu kinerja fungsional.²¹

Dalam hal ini harus adanya pengawasan pengelolaan serta pengendalian guna mencegah penyelewengan tindak korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

²⁰ RI No. 43 20Permenkes19, “Teori-Teori Fraud,” *ペインクリニック学会治療指針 2*, no. 2 (2019): 1–13, https://elibrary.unikom.ac.id/eprint/3276/7/UNIKOM_SINTHIA_ANGGRAENI_9.BAB_I.pdf.

²¹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2001).

memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (pasal 2). Sedangkan pada pasal (3) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²²

Pada dasarnya, persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia ini tidak terlepas dari politik uang. Politik uang (*money politics*) sudah mendarah daging bagi sebagian besar manusia Indonesia sehingga uang menjadi alat untuk berkuasa. Menyikapi fenomena politik uang tersebut harus ada gerakan perubahan atau restorasi yang bersifat holistik dan berkesinambungan dalam hal membangun karakter manusia Indonesia.²³ Dalam Pembahasan mengenai politik uang ini dikemukakan beberapa fatwa ulama terkemuka, seperti :

- a. Fatwa Syekh Abdullah bin Abd. Al-Rahman Al-Jibrin, bahwa memberi suap agar memperoleh pekerjaan atau agar bisa belajar disebuah perguruan tinggi atau fakultas tertentu adalah haram untuk dilakukan. Alasannya adalah lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dahulu mendaftar atau yang lebih profesional.²⁴
- b. Fatwa Abd. Al-Aziz Ibn Baz, Fatwa Abd. Al-Aziz Ibn Baz menyatakan bahwa suap dapat melemahkan iman dan membuat Allah murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk

²² Ridwan, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 386–87.

²³ Harun al-rasyid, *Fikih Korupsi* (Jakarta : Prenadamedia group, 2016)

²⁴ Fatwa ini disalin dari Buku *al-fatawa al-shari'ah fi al-Masail al-Ashriah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia *Fatwa-Fatwa Terkini*, hal 554-555, sebagaimana dikutip oleh Abu-Fida' Abd. Al-Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian jiwa*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), 22-23

kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati terhadap suap. Disamping harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dilakukannya. Jika tidak, maka dia sedekahkan senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir, disertai tobat yang tulus.²⁵

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung untuk meneliti Inspektorat Kabupaten Pesawaran dimana, Inspektorat kabupaten Pesawaran merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Pesawaran, hal tersebut berpengaruh terhadap pengawasan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pesawaran.²⁷ Salah satu tugas Inspektorat yaitu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa serta merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.²⁸ Lembaga Inspektorat juga sebagai aparat pengawasan internal dilihat dari fungsi manajemen, badan Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai perencanaan maupun pelaksanaan. Dan dilihat dari fungsi pencapaian visi serta misi pemerintahan, badan Inspektorat daerah merupakan

²⁵ *Harun al-rasyid, Fikih Korupsi (Jakarta : Prenadamedia group, 2016)*

²⁶ Inspektorat Provinsi Lampung, "Profile Inspektorat Provinsi Lampung," 2021, <https://inspektorat.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>.

²⁷ Inspektorat Kabupaten Pesawaran, "Visi Misi Inspektorat Kabupaten Pesawaran," 2020, <http://inspektorat.pesawarankab.go.id/visi-misi/>.

²⁸ Inspektorat Kabupaten Pesawaran, "Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesawaran," 2020, <http://inspektorat.pesawarankab.go.id/tugas-dan-fungsi/#1586524224962-16eb7dd9-43f5>.

badan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan serta pengawalan dalam melaksanakan program-program yang telah disusun pada APBN salah satunya dalam penyaluran, pengendalian, serta pengelolaan dana desa.²⁹ Hal ini dilakukan guna menghindari adanya fraud atau justru korupsi.

Maka dari itu, dilihat dari kasus penyelewengan dana desa di Sungai Langka yang ada di latar belakang, kemudian melihat tugas serta fungsi dari Inspektorat itu sendiri peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Peran Pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan dan Pengendalian Dana Desa pada Desa Sungai Langka Menurut Perspektif Islam Tahun 2017-2020”**. Peneliti meneliti judul tersebut untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan terhadap pengelolaan serta pengendalian dana desa di desa Sungai Langka, kemudian apakah dalam pengawasan tersebut memiliki kriteria khusus serta penghambat dalam proses pengawasan.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, agar tidak melebar permasalahannya maka peneliti membatasi masalah yaitu apa dan bagaimana peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa khususnya pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Batasan Tempat Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, Kantor Balai Desa Sungai Langka.

²⁹ Irwan Polidu et al., “Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara,” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 20, no. 2 (2020): 226–45.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran Tahun 2017-2020?
2. Bagaimana peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran menurut perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran menurut perspektif Islam tahun 2017-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini dapat menjadi temuan baru lainnya tentang pengawasan pemerintah khususnya Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa ditinjau menurut perspektif Islam. Dilihat dari sedikitnya sumber-sumber baik jurnal, buku, maupun referensi lainnya terkait penelitian ini bisa membantu pihak pembaca nantinya. Selain dari itu juga penelitian ini juga bisa menjadi bahan rujukan, pembelajaran, serta pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya program studi Akuntansi Syariah untuk bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak pembaca. Semoga penelitian ini bermanfaat serta memberikan pengetahuan dan wawasan baru

bagi semua pihak.³⁰

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan suatu yang berguna bagi masyarakat untuk mengembangkan sumber daya yang ada.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama. Peneliti mendapat gambaran dalam menyusun proposal ini dengan harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah dipahami dan relevan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Polidu Irwan, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti dalam judul penelitiannya “Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat kabupaten Gorontalo Utara” menghasilkan pembahasan bahwa efektivitas peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa pada dasarnya belum sesuai harapan atau efektif, karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal. Faktor penghambat yang dialami mengenai peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, Inspektorat kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil survei dan penelitian adalah kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang cukup. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah subjek penelitian yang berupa peran pengawas Inspektorat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek atau tempat penelitian dilakukan.

³⁰ “JPG Version_PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SARJANA.Pdf,” n.d.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Devi Kurniasari dalam judul penelitiannya “Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018” menghasilkan pembahasan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan peran Inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di kabupaten Brebes tahun 2018 masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif karena tidak setiap tahun dana desa ini dilakukan pengawasan, selain itu pada pemeriksaan fisik yang dilakukan Inspektorat kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh hanya menggunakan sampel saja. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti melakukan penelitian berdasarkan perspektif Islam.

Hazmil Yusri, Faisal, Endang Samsul Arifin, Ali Imran, Teuku Zulkarnain juga melakukan penelitian dengan judul “Pelatihan Pengawasan Dana Desa kepada Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini pembangunan desa belum sepenuhnya dapat memanfaatkan potensi dan kondisi desa. Hal ini telah memberi pengaruh terhadap pelambatan pembangunan yang dilakukan selama ini. Pemerintah Gampong Meunasah Keude Cunda perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah Undang-Undang tentang desa, yang menyebutkan pembangunan desa adalah pembangunan dari desa dan untuk desa, yang berorientasi

pada pemanfaatan potensi dan kondisi desa. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sistem pengawasan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan.

Effendi Asep juga melakukan penelitian dengan judul “*Good Governance* dan Sistem Pengendalian Dana Desa: Studi kasus dikabupaten Bandung” dan menghasilkan pembahasan bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Good Governance* memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa se-kecamatan yang ada di kabupaten Bandung. Besarnya nilai *Good Governance* akan diikuti dengan meningkatnya kinerja pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena sistem pengendalian internal merupakan suatu alat yang berisi mengenai kebijakan, praktik dan prosedur yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga harta yang dimiliki, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi organisasi hingga mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Sistem pengendalian Dana Desa untuk mencapai *Good Governance* berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun tidak membahas tentang sistem pengawasan dana desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulianah Yuyun dengan judul penelitiannya “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” dan menghasilkan pembahasan berupa kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di atur bahwa, Pengelolaan ADD sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Petugas Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri

dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa; Penggunaan dana ADD adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD yang diterima desa; Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBD. Relevansi penelitian diatas adanya pembahasan tentang penyelewengan dana desa yang merupakan contoh kasus yang diambil dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Namun penelitian diatas tidak mencantumkan kuartal waktu.

Kajian penelitian terdahulu yang saya ambil juga dari Yarni Meri, Kosariza, Irwandi dengan penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dapat diambil hasil pembahasan dari penelitian yang ia teliti ialah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di wilayah Indonesia pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang pemerintahan desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah

subjek penelitian yang berupa pengawas terhadap dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti oleh peneliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian deskriptif ini, para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis.³¹ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (field research). Hal ini dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat.³² Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu desa Sungai Langka kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran dan Kantor Inspektorat kabupaten Pesawaran.³³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Edisi ke 1 (Jakarta: bumi aksara, 2003).

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: bumi aksara, 2014).

³³ Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986).

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti³⁴ dalam hal ini adalah Inspektorat kabupaten Pesawaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Pesawaran, dan perangkat desa Sungai Langka. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan serta pengendalian keuangan desa khususnya dana desa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data yang diambil tidak secara langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis koran atau majalah ataupun seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian.³⁵ Data sekunder juga bisa diperoleh dari jurnal-jurnal, isu-isu terkini terkait judul diatas. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :
 - 1) Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal

³⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

³⁵ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian: (Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula)* (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999).

dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 2) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁶
- 3) Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang antara lain mengatur Inspektorat daerah dan rumah sakit daerah.
- 4) Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan desa, peraturan-peraturan terkait penyaluran dana desa. Peraturan-peraturan setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa muncul peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan mengenai dana desa.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁷
- 6) Undang-undang (UU) no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.³⁸

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

³⁷ “Peraturan BPK PP No.79 Tahun 2005,” BPK, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005>.

³⁸ “Peraturan BPK UU No.25 Tahun 2004,” BPK, 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>.

- 7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi memiliki tiga macam jenis yaitu, observasi partisipan, observasi sistematis, observasi eksperimental.⁴⁰ Menurut *Spadley* ada tiga tahapan observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi.⁴¹ Peneliti melakukan observasi pada perangkat kantor Inspektorat kabupaten Pesawaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa kabupaten Pesawaran serta desa Sungai Langka.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Adapun yang menjadi

³⁹ “Peraturan BPK PP Pengendalian Intern,” BPK, 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

⁴⁰ Cholid Narbuko & Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: bumi aksara, 2015).

⁴¹ Sugiyono, (Op.Cit, n.d.).

⁴² Sugiyono.

narasumber penelitian ini adalah Bapak Elsa Kesuma, S.E.,M.M, selaku Pengawas Pemerintah Daerah Madya dari Inspektorat kabupaten Pesawaran, bapak Subagyo selaku Bendahara Desa Sungai Langka dan bapak Theo Arthid Richie Yoanigo, S.Kom, M . H . t selaku Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset. Dalam hal ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, perasaan dan keyakinan dari responden.

c. Dokumentansi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴³ Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi segala bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan perangkat Inspektorat kabupaten Pesawaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta desa Sungai Langka kabupaten Pesawaran.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

⁴³ Husain Husman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (jakarta: bumi aksara, 1996).

bahan lain hingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri juga orang lain.⁴⁴ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Triangulasi Data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁴⁵ Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi harus dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti menemukan hasil data yang valid.⁴⁶ Teknik triangulasi yang digunakan peneliti ialah triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan metode.

a. Triangulasi dengan Sumber Data

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain

⁴⁴ Musanef Maersalah, "Pedoman Membuat Skripsi," 1981, 75.

⁴⁵ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁴⁶ M.A. Prof. Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2016).

informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama.

b. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.⁴⁷



⁴⁷ M.Si. Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., *Penelitian Kualitatif*, 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa pada desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran Tahun 2017-2020 sudah efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat para pakar tentang efisiensi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengendalian dana desa diantaranya menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, melakukan atau mengambil tindakan, pengalokasian sumber daya baik alam dan manusia, operasional kegiatan, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring baik monitoring kinerja ataupun monitoring proses.
2. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan berdasarkan 5 prinsip ekonomi islam yaitu prinsip Tauhid (keEsaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah, dan ma'ad (hasil) untuk menjadi sumber atau pedoman dalam keberlangsungan program kerja baik pengelolaan oleh desa Sungai Langka maupun pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diajukan oleh peneliti mengenai penelitiannya yaitu:

1. Disarankan untuk Inspektorat dapat melakukan peningkatan pengawasan terkait pencatatan aset desa secara manual yang sebelumnya menjadi sebuah kendala di desa Sungai Langka agar terciptanya sinkronisasi data dilapangan dengan data yang ada di aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Peneliti juga menyarankan dalam melakukan pengawasan, baiknya

Inspektorat menetapkan Tim Pengawas untuk menjadi penanggung jawab di desa yang ditentukan secara paten (tidak berubah-ubah). Selain itu, diharapkan untuk Inspektorat dapat mempertahankan dan meningkatkan pengawasan dengan berdasarkan prinsip ekonomi islam

2. Disarankan penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel transparasi pelaporan keuangan dan variabel ketepatanwaktuan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Ahmad, Cholid Narbuko & Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: bumi aksara, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2001.
- Drs. H. Malayu S.P Hasibuan. *MANAJEMEN Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Edited by Estu Rahayu. Revisi. Jakarta: bumi aksara, 2011.
- G., Suroso. "Dana Desa." 2005, n.d.
- Hartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandarmaju, 1986.
- Harun al-rasyid. *Fikih Korupsi* (Jakarta : Prenadamedia group, 2016)
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Husman, Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial*. jakarta: bumi aksara, 1996.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian: (Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula)*. Jakarta: STIA-LAN Press, 1999.
- "JPG Version_PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SARJANA.Pdf," n.d.
- P, Siagian Sondang. *Teori Dan Praktek Kepmimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Buku Pintar Dana Desa." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017, 113.
- Maoersalah, Musanef. "Pedoman Membuat Skripsi," 1981, 75.
- Ministry of Finance Republic of Indonesia. "Kebijakan Non Dana Perimbangan Apbn Ta 2020 14," no. November 2019 (2020).

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: bumi aksara, 2014.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Prof. Dr. Afrizal, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2016.
- Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Penelitian Kualitatif*. 5th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Dan Pendapatan Anggaran Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Edisi ke 1. Jakarta: bumi aksara, 2003.
- Sugiyono. *No Titl*. Op.Cit, n.d.
- Susatyo Herlambang. *PENGANTAR MANAJEMEN Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. 1st ed. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.

Jurnal:

- Arfiansyah, Mufti Arief. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82.
- Aswandi, M. Sulpan. “Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ilmiah Mataram*, 2014.
- Fabiana Meijon Fadul. “Theory Stewardship,” no. 2007 (2019): 13–30.

- Kurniasari, Devi. "Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018." *Ilmu Sosial Dan Politik* 1 (2020): 23–26.
- Moonti, Roy Marthen, and Yusrianto Kadir. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.
- Noer Rohmah 1. "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif." *Jurnal Pendidikan Ilmiah* 4, no. 2 (2019): 40.
- Nur Kholis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-
- Polidu, Irwan, Arifin Tumuhulawa, Kasim Ramadhan, Yusrianto Kadir, and Roy Marthen Moonti. "Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 20, no. 2 (2020): 226–45.
- Rahmawati, Ana S., and Rahmawati P. Dewi. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* 1 (2020): 274–82.
- RI No. 43 20Permenkes19. "Teori-Teori Fraud." *ペインクリニック学会治療指針* 2, no. 2 (2019): 1–13. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3276/7/UNIKOM_SINTHIA_ANGGRAENI_9.BAB_I.pdf.
- Ridwan. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 386–87.
- Rizki Wulandari, and Dina Natasari. "Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa)." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 1–16.

Salle, Agustinus. "Pengelolaan Dana Desa." *Proposal SIMLITAMAS*, 2019, 8–37.

https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL.

Shuha, Khalida. "Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)." *Universitas Negeri Padang*, 2018, 1–21.

Saputra, Rendi. "Pengawasan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Peraturan dan Undang-Undang:

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001," 2020.

"Data BUMDES Kabupaten Pesawaran 2015-2020," n.d.

Kuangan, Departemen. "Depart," 2018.

"Peraturan BPK PP No.79 Tahun 2005." BPK, 2017.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005>.

"Peraturan BPK PP Pengendalian Intern." BPK, 2008.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

"Peraturan BPK UU No.25 Tahun 2004." BPK, 2004.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>.

Statistik, Badan Pusat. "Badan Pusat Statistik," 2018.

Website:

"IDM LAMPUNG." Accessed July 18, 2022.
<https://idm.kemendes.go.id/status>.

Inspektorat Kabupaten Pesawaran. "Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesawaran," 2020.
<http://inspektorat.pesawarankab.go.id/tugas-dan-fungsi/#1586524224962-16eb7dd9-43f5>.

———. "Visi Misi Inspektorat Kabupaten Pesawaran," 2020.
<http://inspektorat.pesawarankab.go.id/visi-misi/>.

Inspektorat Provinsi Lampung, n.d.

Inspektorat Provinsi Lampung. “Profile Inspektorat Provinsi Lampung,” 2021. <https://inspektorat.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>.

“Penyelewengan Dana Desa Sungai Langka.” Teropong Timur, 2020. <http://www.teropongtimur.co.id/2020/09/oknum-kades-sungai-langka-gedong-tataan.html>.

“QS. Al-Hasyr Ayat 18,” n.d. <https://www.merdeka.com/quran/al-hasyr/ayat-18#:~:text=QS. Al-Hasyr Ayat 18&text=Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah,terhadap apa yang kamu kerjakan>.

“Sejarah Desa Sungai Langka,” n.d. <http://seinyamuk.desa.id/profil/sejarah/>.

Smith, Jensen dan. *No Title*, 1984.

Wicaksana, Arif. “Pengendalian.” <https://Medium.Com/>, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

